



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 452/Pdt.P/2023/PN Smn

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

Nama : MEIKE WINDRASARI
NIK : 3471016105730001
Tempat, Tanggal Lahir: : SURAKARTA / 21-05-1973
Agama : ISLAM
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Status Kawin : KAWIN
Pendidikan : DIPLOMA IV / STRATA I
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Alamat : AMBARUKMO PERMAI NO: A-17
TEMPEL, RT11/03,
CATURTUNGGAL, DEPOK,
SLEMAN
Email : meike.arwin@gmail.com
No. Hp : 0818-265-149
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca semua surat-surat;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 26 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Juni 2023 di bawah Register Nomor 452/Pdt.P/2023/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (RADEN ARDYANTO HENDRAWAN) pada tanggal 07- Agustus-2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 143/08/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta tertanggal 07- Agustus-2004
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang Bernama SATRIA ARWIN

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 452/Pdt.P/ 2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSONO, lahir di Yogyakarta pada tanggal 28-Mei-2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor: 3242/ I /DSP /2005, tertanggal 05-Mei-2010

3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama suami yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis ARDYANTO HENDRAWAN menjadi RADEN ARDYANTO HENDRAWAN dengan alasan tertibadministrasi dan menyesuaikan dengan identitas milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK);
4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama suami dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama suami pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis ARDYANTO HENDRAWAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3242/1/DSP/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 05-Mei-2010, menjadi RADEN ARDYANTO HENDRAWAN
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mieke Windrasari, NIK : 3471016105730001, diberi tanda (P-1);

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 452Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raden Ardyanto Hendrawan, NIK : 3404070105740001, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404072112220004, atas nama Kepala Keluarga Raden Ardyanto Hendrawan, tertanggal 28-12-2022, diberi tanda (P- 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3242/I/DSP/2005, atas nama Satria Arwin Wicaksono, tertanggal 05 Mei 2010, diberi tanda (P- 4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 132/I/1974, atas nama Raden Ardyanto Hendrawan, tertanggal 08 Mei 1974, diberi tanda (P- 5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 143/08/VIII/2004, tertanggal 07 Agustus 2004, diberi tanda (P- 6);

Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dirgahinta

- Bahwa Pemohon tinggal di Ambarrukmo Permai, Caturtunggal, Depok, Sleman;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Raden Ardyanto Hendrawan dan dari pernikahan lahir seorang anak laki-laki bernama SATRIA ARWIN WICAKSONO, lahir di Yogyakarta pada tanggal 28-Mei-2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor: 3242/ I /DSP /2005, tertanggal 05-Mei-2010
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut nama suami Pemohon tertulis Ardyanto Hendrawan yang benar dalah Raden Ardyanto Hendrawan;
 - Bahwa atas tersebut Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk pembetulan nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Oktovan Sophana Wendra ST

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 452Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Ambarrukmo Permai, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Raden Ardyanto Hendrawan dan dari pernikahan lahir seorang anak laki-laki bernama SATRIA ARWIN WICAKSONO, lahir di Yogyakarta pada tanggal 28-Mei-2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor: 3242/ I /DSP /2005, tertanggal 05-Mei-2010
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut nama suami Pemohon tertulis Ardyanto Hendrawan yang benar dalah Raden Ardyanto Hendrawan;
- Bahwa atas tersebut Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk pembetulan nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : **Saksi Dirgahinta** dan **Saksi Oktovam Sophana Wendra, ST**;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon berkeinginan merubah nama suami Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama SATRIA ARWIN WICAKSONO, yaitu Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor: 3242/ I /DSP /2005, tertanggal 05-Mei-2010 yang terdapat kesalahan penulisan nama suami Pemohon yaitu yang seharusnya tertulis Raden Ardyanto Hendrawan di dalam Kutipan Akta tersebut tertulis Ardyanto Hendrawan;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 452Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Ambarrukmo Permai, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Raden Ardyanto Hendrawan dan dari pernikahan lahir seorang anak laki-laki bernama SATRIA ARWIN WICAKSONO, lahir di Yogyakarta pada tanggal 28-Mei-2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor: 3242/ I /DSP /2005, tertanggal 05-Mei-2010
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut nama suami Pemohon tertulis Ardyanto Hendrawan yang benar dalah Raden Ardyanto Hendrawan;
- Bahwa atas kekeliruan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaikinya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan sesuai dengan Bukti P-4 Pemohon berkeinginan mengganti kesalahan penulisan nama suami Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Satria Arwin Wicaksono yang terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu yang seharusnya tertulis Raden Ardyanto Hendrawan di dalam Kutipan Akta tersebut tertulis Ardyanto Hendrawan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk membetulkan penulisan nama

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 452Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Satria Arwin Wicaksono yang seharusnya tertulis Raden Ardyanto Hendrawan di dalam Kutipan Akta tersebut tertulis Ardyanto Hendrawan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-2, P-3, dan P-5 bahwa nama suami Pemohon yang benar adalah RADEN ARDYANTO HENDRAWAN seperti yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal dalam Undang-Undang tersebut maka pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Pejabat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, namun karena Pemohon sudah berdomisili di Kabupaten Sleman sesuai dengan Bukti P-1 dan P-3 maka dalam hal ini Pejabat Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berwenang pula untuk melakukan pembetulan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Tata Cara Pembetulan Akta yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden dalam hal ini adalah Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga pembetulan di dalam Akta Pencatatan Sipil yang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon ini berdasarkan pada Peraturan Presiden tersebut;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 452Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ayat (1) bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon sebagai penduduk meminta kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta tersebut namun karena Pemohon telah berdomisili di Kabupaten Sleman sesuai Bukti P-1 dan P-3 maka Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman juga dapat membetulkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ayat (3) bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon ini bahwa ternyata kesalahan tulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut terjadi setelah Akta tersebut diserahkan kepada pemegang dalam hal ini Pemohon sehingga dalam pembetulan Akta tersebut Pemohon harus memenuhi syarat penerbitan akta pencatatan sipil dan menyerahkan Kutipan Akta yang terdapat kesalahan tulis kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 452Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil Baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas kesalahan tulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan nama suami Pemohon yaitu yang benar adalah RADEN ARDYANTO HENDRAWAN bukan ARDYANTO HENDRAWAN maka Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama SATRIA ARWIN WICAKSONO, yaitu Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor: 3242/ I /DSP /2005, tertanggal 05-Mei-2010 yang terdapat kesalahan penulisan nama suami Pemohon yaitu yang seharusnya tertulis Raden Ardyanto Hendrawan di dalam Kutipan Akta tersebut tertulis Ardyanto Hendrawan khusus pada nama suami Pemohon tersebut menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama atas nama anak Pemohon dari Pemohon dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sepantasnyalah bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 452Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3242/II/DSP/2005 tertanggal 05-Mei-2010 atas nama anak Pemohon : SATRIA ARWIN WICAKSONO terdapat kesalahan pada penulisan nama suami Pemohon yaitu di dalam akta tertulis ARDYANTO HENDRAWAN yang benar adalah RADEN ARDYANTO HENDRAWAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut khusus pada nama suami Pemohon yang terdapat kesalahan tulis redaksional tersebut dan menarik serta mencabut Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (Seratus empatpuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN**, tanggal **10 JULI 2023** oleh kami **SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **IWAN SULISTYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 452Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

IWAN SULISTYANTO, S.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 60.000,-
- Panggilan.....Rp. 0,-
- PNBPRp. 10.000,-
- Juru Sumpah.....Rp. 20.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp.140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)